

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI PASAL 1 DAN 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1**  
**TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PASANGAN**  
**SUAMI ISTRI BEDA AGAMA**  
**(Studi Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas Tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**SULHAM**

**NIM: C100.130.147**

**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**2019**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing



( Dr. Rizka S.Ag., M.H. )

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada  
Hari : Rabu  
Tanggal : 06 November 2019

Dewan Penguji

Ketua : Dr. Rizka, S.Ag., M.H.

(.....)

Sekretaris : Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.

(.....)

Anggota : Darsono, S.H., M.H.

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulham

NIM : C.100.130.147


Alamat : Dusun Gintungan, RT 020 RW 011, Butuh, Tenganan, Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperguruan tinggi.

Surakarta, 06 November 2019

Yang membuat pernyataan,



Sulham

C100.130.147

## **MOTTO**

Hanya tidur dan berhayal tidak akan merealisasikan mimpimu. Bangun dan kejarlah. Mimpi akan terwujud jika kita tekun mengerjakannya.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini ku persembahkan:
2. Untuk Ibuku, Anak Mu yang ganteng ini Kangen Masakanmu, insya allah, esok lusa kita akan bertemu kembali. Terimakasih telah mendukung anakmu ini Bersama bapak, kalian berdua adalah orang tua yang hebat. Terimakasih atas dukungannya.
3. Chia dan Idha, terimakasih sudah menjadi kakak yang baik yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, terimakasih sekali lagi sudah baik kepada adik mu yang paling ganteng ini.
4. Kekasih hatiku yang menjadi penyemangat dikala aku lelah, yang menjadi obat dikala aku sakit, yang menjadi air dikala aku merasa dahaga. Semoga Allah senantiasa memelihara kita dalam hubungan ini aamiin...
5. Para sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Teman-teman serta orang-orang yang dekat dihatiku tanpa mereka semua aku takkan berarti.

**IMPLEMENTASI PASAL 1 DAN 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PASANGAN  
SUAMI ISTRI BEDA AGAMA  
(Studi Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt)**

**Sulham  
C.100.130.147  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[sulham@depi.site](mailto:sulham@depi.site)**

**ABSTRAK**

Perkawinan merupakan suatu tuntunan agama (ibadah). Dimana setiap agama telah mengatur mengenai tata cara pelaksanaannya. Indonesia merupakan negara yang pluralis sehingga terjalannya suatu hubungan antara dua insan wanita dengan seorang pria atau pria dengan seorang wanita dengan masing-masing berbeda keyakinan tidaklah dapat dihindarkan, begitu pula terjadinya pernikahan beda agama. Penelitian ini tentang permohonan perkawinan beda agama yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, para Pemohon menyakini bahwa agama tidaklah menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan sehingga kedua Pemohon tetap pada pendiriannya untuk tetap pada kepercayaannya masing-masing dan melakukan perkawinan beda agama. padahal secara normatif dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dilarang jika aturan agama melarang serta peraturan lain yang berlaku. Namun dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa Undang-undang Perkawinan tidak secara tegas menyatakan larangan kawin beda agama, maka selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama dan atau kepercayaan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan beda agama diperbolehkan. Penulis berpendapat bahwa, Hakim tampaknya lupa bahwa perkawinan adalah suatu ibadah bukan hanya sekedar nafsu dimana ibadah adalah bersumber dari perintah agama. Jika perkawinan adalah perintah agama seharusnya aturan agama lah yang menjadi dasar pertimbangan hakim memperbolehkan pernikahan beda agama, dengan mengesampingkan aturan yang lain, larangan ini juga tertuang didalam pasal 8 huruf f yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin serta didukung oleh ideologi dasar negara yaitu Pancasila, dimana sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan telah menentukan syarat serta tata cara beribadah didalam masing-masing kitab suci agama. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 dan pasal 2 serta pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga aturan mengenai perkawinan didalam masing-masing agama, penulis menganggap bahwa penetapan hakim tidak sah karena bertentangan dengan aturan-aturan tersebut.

**Kata kunci:** Perkawinan, Beda Agama, Ketuhanan Yang Maha Esa.

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 1 AND 2 LAW NUMBER 1 OF 1974  
CONCERNING MARRIAGE IN A MARRIAGE WITH A RELIGIOUS  
DIFFERENCE**


**Sulham**  
**C.100.130.147**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Surakarta**  
**sulham@depi.site**

**ABSTRACT**

*Marriage is a pressure of a religion (religion). Every religion has regulated about the procedure of the implementation. Indonesia is a pluralist country where a relationship between two human beings with a man or a man and a woman with different beliefs cannot be avoided, nor is marriage a different religion. In this study is about the petitioner of different religious marriages filed by the first petitioner and the second petitioner, the petitioner believed that religion wasn't an obstacle to marriages so both petitioner remained in their stance to remain in their respective beliefs and engaged in different religious marriages. While the norms of Law No. 1 of 1974 on Marriage state that marriage is prohibited if the rules of the religion are prohibited as well as other applicable laws. However, in the judgment of the judge state that the Marriage Law does not explicitly that the prohibition of marriage different from religion, so long as the law does not specify that religious differences and beliefs are prohibitions on marriages, so the marriage that has a differences religion are allowed. The author argues that the Judge looks like forget about that marriage is a worship not just of lust where worship is a source of religious order. If marriage is a religious order it should be the rule of religion which is the basis for the judge's consideration of allowing marriages of different religions, by excluding other rules, this prohibition is also contained in article 8 letter f which states that marriage is forbidden between two persons who are in a religious or legal relationship Other things, forbidden to marry and supported by the national ideology of the Pancasila, where the first Godhead is the Divine God, God has determined the terms and manner of worship in each of the religious scriptures. So according to the provisions of Article 1 and Article 2 and Article 8 of the Law No. 1 of 1974 on Marriage as well as the rules on marriage in each religion, the authors consider that the designation of a judge is invalid because it contravenes these rules.*

**Keywords:** *Marriage, Religious Difference, Divine Divinity.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'aala yang telah melimpahkan rahmad serta karuniaNya, sehigga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dalam penyusunan Skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun berkat adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak alhamdulillah penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Sofyan Anif, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Dr. Rizka, S.Ag.,M.H selaku pembimbing. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas bimbingannya selama penulis menyusun skripsi ini. Dengan segala kesibukan dalam pekerjaan masih bersedia untuk membimbing dan tak henti-hentinya mengingatkan penulis untuk bersemangat dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta atas ilmu, Pendidikan dan pengetahuan yang telah diberikan selama duduk dibangku kuliah.
5. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Abd. Rahman dan ibunda tercinta Muna yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
6. Kakak-kakak ku tercinta Chia dan Idha dukungan moril serta materilnya sangat berarti.

7. Sahabat-sahabatku pasukan batangan Bandit, Gara, Gilang, Heru, Himawan Roni, Bram, Ucup, Unyil terimakasih atas dorongan semangat serta kata-kata bijaknya dan kebersamaan yang tidak akan terlupakan.
8. Aldila Devita Puspitasari andalan gue yang punya sebagian Mangkuyudan. yang selalu sabar mengingatkan, menyemangati serta selalu menemani.
9. Rivian Alviady Aziz Salli sahabatku seperjuangan diperantauan yang sama-sama jauh dari keluarga. kita Saudarah yang tak sedarah.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan naskah skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semoga allah memberiiikan lindungan bagi kita semua.

*Wassalamualaikum wr.wb*

Surakarta, 24 Oktober 2019

Sulham

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian Perkawinan.....	10
B. Syarat-Syarat Perkawinan .....	13
C. Pengertian Perkawinan Beda Agama .....	18
D. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama .....	23
E. Dasar Hukum Perkawinan Perkawinan Beda Agama .....	27
F. Permohonan Ijin Melangsungkan Perkawinan Beda Agama.....	30
G. Proses Pemeriksaan dan Penetapan Perkawinan Beda Agama .....	35
H. Akibat Hukum Setelah Adanya Penetapan Perkawinan Beda Agama .....	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	38
A. Bagaimana Hakim Memutuskan Pasangan Beda Agama Dapat Melangsungkan Perkawinan Di Indonesia .....	38
B. Pelaksanaan Perkawinan dan Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Implementasi Dari Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	49
BAB IV PENUTUP .....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	59
DAFTAR PUSTAKA	